



PUTUSAN

Nomor: 471/Pdt.G/2013/PA.Clg.

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak pihak-pihak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkara

Bahwa Pemohon Kompensi dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 471/Pdt.G/2013/PA.Clg., tanggal 1 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kompensi dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/21/V/1996 tanggal 4 Mei 1996);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** (lk) tgl.
Lahir 14 Februari 1997;
2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** (pr) tgl.
Lahir 8 Juli 1999;

Putusan No. 471/Pdt.G/2013/PA.Clg

Halaman 1 dari 19



3. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** (pr) tgl.

Lahir 19 Desember 2006;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pandangan/paham dalam menjalankan agama/ibadah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2013 pisah ranjang dan sejak tanggal 31 Mei 2013 sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah hadir secara inperson di persidangan, Majelis Hakim kemudian memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Muhammad Iqbal, SHI., MA., sebagai Mediator yang disepakati para pihak tersebut, namun akhirnya mediasi itupun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap berupaya memberi nasihat kepada Pemohon Kompensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon Kompensi juga menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon Kompensi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon Kompensi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon



register nomor 471/Pdt.G/2013/PA.Clg tanggal 1 Agustus 2013 tanpa perbaikan dan perubahan;

Bahwa di persidangan, Termohon Konpensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki lahir tanggal 14 Februari 1997, **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 8 juli 1999 dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2006;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menjalankan agama seperti yang dikatakan oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah Pemohon tidak jujur, tidak transparan terhadap penghasilannya sehingga Termohon tidak pernah mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebenarnya, sementara Pemohon memberi keperluan keluarga tidak memadai;
- Bahwa telah berulang kali Termohon mengatakan kepada



Pemohon supaya keuangan rumah tangga Termohon yang mengaturnya mengingat kebutuhan dan keperluan rumah tangga dan anak-anak yang cukup lumayan besar, tapi Pemohon tetap pada prinsipnya Pemohon sebagai kepala keluarga berkewajiban mengatur seluruh keperluan rumah tangga. Hal itulah yang menyebabkan selalu saja terjadi perselisihan rumah tangga;

- Bahwa yang menjadi penyebab lain adalah ternyata Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 31 Mei 2013;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan balik dan mohon dikabulkan;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan maskan berupa sebuah rumah;
- Bahwa Termohon meminta supaya Pemohon membayar mahar (mas kawin) yang belum



dibayar berupa emas 24 karat
seberat 100 gr (seratus gram);

- Bahwa Termohon meminta supaya ketiga **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** ditetapkan berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon meminta ditetapkan nafkah untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan dihukum kepada Termohon untuk membayarnya;

Bahwa Pemohon Kompensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon yang diajukan;
- Bahwa tidak benar seperti dikatakan Termohon bahwa Pemohon tidak transparan mengenai gaji kepada Termohon. Memang Pemohon tidak memberikan seluruh gaji dipegang oleh Termohon, akan tetapi semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Pemohon.
- Bahwa salah satu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ini adalah Termohon terlalu mengatur rumah tangga sehingga kewenangan Pemohon sebagai suami pun tidak ada lagi. Semuanya Termohon yang ingin mengatur. Hal ini yang



Pemohon tidak senang dari Termohon;

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan perempuan lain disebabkan banyaknya masalah dalam rumah tangga dan menghindari perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, akan tetapi apa yang dituntut oleh Termohon tidak dapat Pemohon penuhi;
- Bahwa mengenai mas kawin memang benar belum Pemohon bayar. Bentuknya adalah emas 24 karat seberat 100 gr (seratus gram);
- Bahwa mengenai pengasuhan terhadap tiga orang anak, Pemohon tidak keberatan, akan tetapi keberatan terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan Termohon dan jumlah itu terlalu besar;
- Bahwa Pemohon bekerja di **PT. A** sebagai programmer dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa Termohon Kompensi juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban yang lalu;
- Bahwa Termohon tetap pada prinsip bahwa Pemohon tidak transparan. Inginnya Termohon



adalah seluruh keuangan keluarga, Termohon yang mengatur karena Termohon yang mengetahui seluruh keperluan rumah tangga dan keperluan anak-anak, tapi Pemohon tetap pada prinsipnya;

- Bahwa Termohon tidak bermaksud terlalu mengatur rumah tangga, akan tetapi Termohonlah yang nyata-nyata mengurus seluruh keperluan rumah tangga itu;
- Bahwa ternyata Pemohon mengakui telah menikah dengan wanita lain. Hal itu juga yang menjadi pemicu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Termohon tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon tetap pada tuntutan balik yang Termohon ajukan karena ternyata Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) perbulan sehingga layak memberikan hak-hak Termohon dan anak-anak sebesar yang Termohon tuntutan;
- Bahwa ternyata Pemohon mengakui belum membayar mas kawin tersebut dan Termohon tetap menuntut



supaya Pemohon
membayarinya;

Bahwa Pemohon Kompensi mengajukan re-replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan dan replik yang lalu;
- Bahwa mengenai tuntutan balik dari Termohon, Pemohon menyatakan keberatan;
- Bahwa Pemohon mengakui mas kawin belum Pemohon bayarkan kepada Termohon;

Bahwa Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 32/21/V/1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Menes tanggal 4 Mei 1996 (bukti P)

Bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon dan Termohon supaya membicarakan seluruh tuntutan yang diajukan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang dekat dengannya, namun Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat dimaksud;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kakak kandung Termohon bernama **SAKSI TERMOHON**, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak setahun belakangan ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya menurut keterangan Termohon adalah Pemohon tidak transparan dalam masalah ekonomi. Pemohon tidak pernah memberitahukan penghasilannya kepada Termohon;
- Bahwa penyebab lain adalah ternyata Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sebagai suami-isteri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, keluarga besar Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;



- Bahwa keluarga pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon nampaknya punya prinsip tersendiri mengenai keuangan rumah tangga sehingga akhirnya permasalahan terulang lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya mereka itu tetap pada jawaban, replik, duplik dan re-replik yang diajukan di persidangan dan bermohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam halmana isi dan maksudnya telah turut dipertimbang-kan dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mengajukan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon Kompensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hadir secara inperson, selanjutnya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Muhammad Iqbal, SHI., MA., akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil. Namun demikian, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar hidup rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil juga, karena Pemohon Kompensi menyatakan tetap pada permohonannya dan



Termohon Kompensi juga menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon Kompensi. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon Kompensi dan masing-masing pihak yang berperkara telah meng-ajukan jawaban, replik, duplik dan re-replik secara lisan di persidangan, dalam halmana dari jawaban-jawaban tersebut, Termohon Kompensi mengakui dengan tegas, adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dibantah dengan tegas oleh Termohon Kompensi. Masing-masing pihak terkesan saling mempertahankan diri dari tuduhan-tuduhan dan saling mempersalahkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas, dengan menunjuk pasal 174 HIR jo pasal 1925 KUH Perdata, merupakan suatu bukti yang sempurna sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon Kompensi telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi.

Menimbang, bahwa adapun perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena menurut Majelis Hakim, masing-masing pihak telah tidak mempunyai i'tikad baik, untuk memper-tahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon Kompensi telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon Kompensi dan dari bukti tersebut, Pemohon Kompensi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi supaya menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka itu, namun Pemohon Kompensi menyatakan dengan tegas tidak menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang dekat dimaksud. Berbeda halnya dengan Termohon Kompensi, dalam hal mana telah menghadirkan kakak kandungnya bernama **SAKSI TERMOHON**. Kakak kandung Termohon Kompensi tersebut membenarkan adanya teridakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Termohon Kompensi disebabkan Pemohon Kompensi tidak transparan mengenai masalah ekonomi bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa mengenai sikap Pemohon Kompensi yang tidak menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengannya itu dianggap sebagai pengingkaran terhadap perintah undang-undang, bahkan sikap seperti itu menjauhkan dirinya dari kehendak Alquran pada Surah At-Talak ayat 2 yang menginginkan bila suami bermaksud bersatu lagi atau malah ingin menceraikan isterinya, hendaklah dilakukannya dengan ma'ruf dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, Majelis Hakim berpendapat, keterangan pihak keluarga yang diajukan oleh Termohon Kompensi cukup kuat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sehingga dengan demikian keterangan pihak keluarga dari Termohon Kompensi patut dianggap telah memenuhi makna yang terkandung dalam pasal 22 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, bilamana dihubungkan dengan keterangan pihak keluarga dari Termohon Kompensi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berbagai masalah yang mereka perdebatkan itu serta secara faktual, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apa yang didalilkan oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sepanjang mengenai

Putusan No. 471/Pdt.G/2013/PA.Clg

Halaman 11 dari 19



adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian, akan tetapi Pemohon Kompensi menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi, bahkan Termohon Kompensi juga menyatakan dengan tegas tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon Kompensi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*) serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi salah satu pihak atau kedua pelah pihak sama sekali, sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan yang lebih baik dan menghindarkan kemudharatan yang lebih buruk, bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka permohonan Pemohon Kompensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka dengan mempertimbangkan tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta tempat di mana mereka itu melangsungkan pernikahan, maka dengan demikian, Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk



menyampaikan Salinan Putusan/Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kepala KUA Kecamatan Menes dan Kepala KUA Kecamatan Cilegon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi di atas, dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekonpensi ini sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban-jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawaban-jawabannya tidak merekonstruksi gugatan rekonpensinya dengan baik sehingga tuntutan itu tidak terurai secara sistematis layaknya sebuah gugatan baru, namun apa yang dapat dipahami oleh Majelis Hakim, Penggugat Rekonpensi ternyata mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonpensi, yaitu:

1. Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa rumah;
2. Penggugat Rekonpensi juga menuntut mahar (mas kawin) yang belum dibayar Tergugat Rekonpensi berupa emas 24 karat seberat 100 gr (seratus gram);
3. Penggugat Rekonpensi menuntut supaya 3 (tiga) orang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki lahir tanggal 14 Februari 1997, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 8 Juli 1999 dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2006 ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi dengan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan tuntutan ini secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim mempunyai kaitan yang sangat erat mengenai hak dan kewajiban akibat perceraian dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam

Putusan No. 471/Pdt.G/2013/PA.Clg

Halaman 13 dari 19



satu proses dan putusan, maka dengan menunjuk pasal 132a HIR, gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi patut dipertimbangkan;

1. Tentang hak isteri akibat terjadinya perceraian:

Menimbang, bahwa mengenai hak isteri akibat terjadinya perceraian, Tergugat Rekonsensi dalam repliknya menolak dengan tegas, keberatan memberi nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi tanpa menyebutkan alasannya, padahal Tergugat Rekonsensi mengakui mempunyai penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari pekerjaannya sebagai programer di **PT. A**. Penggugat Rekonsensi dalam dupliknya tetap mengajukan tuntutan tersebut dan meminta ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai masalah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi diatur dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Mantan isteri, menurut pasal ini, berhak atas nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kecuali bekas isteri itu telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan juga berhak atas mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*. Dengan demikian, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tersebut, bilamana dihubungkan dengan suatu fakta dimana Penggugat Rekonsensi tidak dijatuhi talak bain, tidak dipermasalahkan nusuznya di persidangan dan perkawinan mereka itu *ba'da al-dukhul*, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi sepanjang mengenai nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat Rekonsensi memberi nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi tanpa alasan apapun, sementara diakui mempunyai penghasilan yang memadai, patut dikesampingkan, karena kewajiban memberi nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah tidak akan pernah hapus dengan alasan apapun kecuali mantan isteri itu, dalam hal ini Penggugat Rekonsensi, rela atau memaafkannya, atau mantan suami, dalam hal ini Tergugat Rekonsensi, ternyata tidak dapat menghasilkan apapun disebabkan suatu keadaan di luar kemampuannya seperti cacat tetap dan kematian.

Menimbang, bahwa sepanjang Tergugat Rekonsensi tidak dalam keadaan seperti disebutkan di atas, dan Penggugat Rekonsensi tidak memberikan kemaafan, maka sepanjang itu pula, Tergugat Rekonsensi



tetap dipikulkan beban kewajiban memberi nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, sekalipun harus diukur dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddahnya dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), menurut Majelis Hakim sangat berlebihan bilamana diukur dari kebutuhan makan standar seorang diri, sekalipun Tergugat Rekonpensi terbukti mempunyai penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Berapa sepatutnya standar minimal nafkah iddah yang layak bagi Penggugat Rekonpensi?, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, biaya untuk membeli makanan pokok siap saji untuk satu orang dalam wilayah Kota Cilegon dibutuhkan sejumlah uang, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) setiap hari, dengan perincian, untuk sarapan pagi sebesar pagi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk makan siang dan makan malam, masing-masing sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah). Bilamana nilai tersebut dikumulasi 30 hari dalam satu bulan, maka biaya membeli makanan pokok siap saji tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Dari perhitungan tersebut bila ditambah dengan kebutuhan membeli minuman, sekurang-kurangnya diperlukan biaya seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Dari perhitungan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, standar minimal nafkah iddah yang layak ditetapkan untuk Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu bulan atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan dan oleh karena itu pula, Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut maskan selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menurut Majelis Hakim tidak berlebihan karena biaya keperluan penyewaan, perawatan, listrik dan air rumah tersebut bisa saja melebihi permintaan yang diajukan Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian tuntutan maskan yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi seperti itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menurut Majelis Hakim sangat berlebihan, karena biaya untuk membeli pakaian lengkap dalam ukuran



layak, memadai dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, sepanjang hal ini majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan akan menetapkan dengan pertimbangannya sendiri, bahwa kiswah bagi Penggugat Rekonpensi selama iddah ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah berupa sebuah rumah, menurut Majelis Hakim terlalu besar bilamana dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi hanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan. Bilamana diukur makna dan fungsi mut'ah itu sendiri dengan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat adalah dianggap layak menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi sebesar satu kali besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi yaitu Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dengan demikian Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayarnya;

2. Tentang Mahar (Mas Kawin)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat Rekonpensi membayar mahar (mas kawin) yang belum dibayarnya berupa emas 24 karat seberat 100 gr (seratus gram), tuntutan mana diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi di persidangan. Oleh karena itu dengan menunjuk pasal 174 HIR jo pasal 1925 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon Konpensi telah berhasil membuktikan adanya mahar (mas kawin) yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mahar (mas kawin) yang diperjanjikan itu merupakan hutang yang wajib dibayar seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami. Oleh karena itu, dengan menunjuk pasal 149 huruc (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Tergugat Rekonpensi dihukum membayarnya seluruhnya berupa emas 24 karat seberat 100 gr (seratus gram);

3. Tentang Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut supaya ketiga anaknya bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki lahir tanggal 14 Februari 1997, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 8 Juli 1999 dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2006 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengasuhan anak sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan, hanya saja keberatan terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pengasuhan anak ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan bilamana diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dan oleh karena itu, majelis hakim akan menetapkan ketiga anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menurut Majelis Hakim relatif besar bilamana diukur dengan kebutuhan anak seusia ketiga orang anak tersebut, terlebih-lebih patut diduga Tergugat Rekonpensi juga mempunyai kebutuhan lain yang harus ditanggulangnya. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, setidaknya nafkah untuk ketiga anak tersebut harus ada minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan menurut Majelis Hakim pula, Tergugat Rekonpensi dapat membayarnya dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) itu. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonpensi patut dihukum membayar nafkah ketiga anak tersebut minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sepanjang mengenai gugatan rekonpensi mengenai nafkah iddah, maskan, kiswa, mut'ah, mahar (mas kawin) yang belum dibayar dan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 471/Pdt.G/2013/PA.Clg

Halaman 17 dari 19



Mengadili

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampai-kan Salinan Putusan/Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kepala KUA Kecamatan Menes dan Kepala KUA Kecamatan Cilegon.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonsensi akibat terjadinya perceraian berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi mempunyai hutang mahar (mas kawin) kepada Penggugat Rekonsensi berupa emas 24 karat seberat 100 gr (seratus gram);
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki lahir tanggal 14 Februari 1997, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 8 Juli 1999 dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2006 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonsensi;
5. Menetapkan nafkah untuk ketiga anak tersebut di atas minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kewajibannya sebagai-mana tersebut pada poin 2, poin 3 dan poin 5 diktum putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi



Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Selasa tanggal 8 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota dan Nurdin, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

HAKIM KETUA, Ttd		
Drs. Muslim, SH., MA.		
HAKIM ANGGOTA,		HAKIM ANGGOTA
Ttd		Ttd
Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.		Hj. Yayuk Afiyanah, MA.
PANITERA PENGGANTI		
Ttd		
Nurdin, SH.		

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 271.000,- |
- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).